



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A2-1

I. Yang mengajukan

 a. Nama Kepala Sekolah : **LILIK PURWANTI**
II. Identitas Sekolah

 a. Nama Sekolah : **TPA AYSYIYAH**

 b. Alamat : **JATIKULOM GANG 111
RT 05 RW 01 KUDUS**

 c. Jenjang Sekolah : **RA TK/RA** **SD/MI** **SMP/MTs** **SMA/MA/SMK** **SLB**

 d. Status Sekolah : **Negeri** **Swasta**

 e. Propinsi : **JAWA TENGAH**

 f. Kabupaten/Kota : **KUDUS**

 g. Kecamatan : **JATI**

 h. Kelurahan : **JATIKULOM**

i. Email :

III. Legalitas Sekolah


 a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : **012TPA-AVII 2014**

 b. Tanggal : **30 07 2014**


 c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : **421.1.74**

 d. Tanggal : **03 04 2015**
Operator KK Datadik Kab. Kudus

Operator Dinas Pendidikan,



AFRI STHOPIAH
5 Oktober 2015

Kepala Sekolah,


Lilik Purwanti, SE

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.


 FC Ijin Operasional.
 FC atau yayasan.
 Laporan bulan-



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Mejobo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563
K U D U S (59319)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUDUS**

NOMOR : 421.1 / 74 /03.04/2015

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL
TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) " AISYIYAH JATI KULON "**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KUDUS

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pendidikan anak usia dini, diperlukan satuan pendidikan anak usia dini yang memenuhi persyaratan ;
 - b. bahwa satuan pendidikan anak usia dini berbentuk Taman Penitipan Anak yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh izin operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
 - 5. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomo 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 116);

Memperhatikan

- : 1. Surat Penyelenggara Taman Penitipan Anak "AISYIYAH JATI KULON " Nomor : 012/TPA-A/VII/2014 , tanggal 30 Juli 2014 perihal permohonan izin Operasional.
2. Hasil supervisi, evaluasi dan monitoring Tim Verifikasi sesuai surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus Nomor : 800/978/03.04/2015, tanggal 2 Februari 2015 s.d selesai.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan izin operasional Taman Penitipan Anak kepada :

Nama	: Taman Penitipan Anak "AISYIYAH JATI KULON "
Jalur Pendidikan	: PAUD Non Formal
Tanggal berdiri	: 01 Januari 2011
Status	: izin operasional
Alamat	: Desa : Jatikulon Rt. 05 Rw. 02 Kecamatan : Jati Kabupaten : Kudus Telp. /HP : 081 578 401 493
Pemimpin /Penanggung Jawab Pendidikan	: LILIK PURWANTI, SE
Penyelenggara	: Yayasan Aisyiyah Ranting Jati Kulon

KEDUA

- : Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib :

- a. menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang yang bermutu sesuai dengan Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan PAUD dan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional PAUD sehingga setiap tahunnya siap untuk dimonitoring dan evaluasi oleh penilik PAUD selaku pembimbing teknis dilapangan, *Apabila lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang dalam menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tidak memenuhi standar PAUD akan diadakan pencabutan ijin operasional;*
- b. memenuhi pembiayaan operasional penyelenggaraan maupun kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Kudus;
- d. tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah di perguruan tinggi;
- e. memasang Keputusan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada kantor penyelenggara pendidikan; dan
- f. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku

KETIGA

: Dalam hal penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dicabut didahului dengan peringatan secara tertulis.

Ditetapkan di : Kudus
Pada tanggal : 7- April - 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUDUS



Tembusan :

1. Bupati Kudus;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Jati;
4. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Jati;